



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 08/I/TAHUN 2022

T E N T A N G

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022, Bupati Tana Toraja selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

*MEMUTUSKAN :*

Menetapkan :

KESATU : Bupati Tana Toraja selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022 kepada :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA: Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memimpin TAPD.

KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun RKA-Perangkat Daerah;
  - b. Menyusun DPA-Perangkat Daerah;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - d. Melaksanakan Anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - e. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. Menandatangani SPM;
  - i. Mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - m. Menetapkan PPTK dan PPK-Perangkat Daerah;
  - n. Menetapkan pejabat lainnya dalam Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  - o. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**KETUJUH** : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga berfungsi sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah.

**KEDELAPAN** : Kepala Perangkat Pengelola Keuangan Daerah selain berfungsi sebagai PPKD dan BUD juga berfungsi sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

**KESEMBILAN** :Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja masing-masing berwenang :

- a. Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan selaku Pejabat yang mempunyai tugas untuk meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran, melakukan Verifikasi Surat Perintah Pembayaran, menyiapkan Surat Perintah Membayar, melakukan verifikasi atas penerimaan, melaksanakan Akuntansi Perangkat Daerah dan menyiapkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku pejabat yang mempunyai tugas mencakup : mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

**KESEPULUH** : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati untuk menangani program kegiatan tertentu dalam satuan kerja yang bersangkutan dan kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

**KESEBELAS** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI TANA TORAJA

THEOFILUS ALLOREDUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kab. Tana Toraja masing-masing di Tempat.